



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **PUT.52060/PP/M.XIIA/12/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2007 sebesar Rp 64.070.000,00 atas sewa kendaraan;

Menurut Terbanding : bahwa koreksi jasa transport BBM sebesar Rp196.790.359,00 merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 (jasa transport) sesuai PER-70/P1/2007, atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 4.5% (15% x 30%) dan jumlah bruto, atas dasar tersebut, jasa transport BBM tersebut dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dan perkiraan penghasilan neto (30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN);

Menurut Pemohon : bahwa adanya perhitungan atas bunga dimana Terbanding menghitung bunga berdasarkan sejak terhutang sampai dengan ketetapan Pajak, sedangkan Pemohon Banding menganggap bahwa ada beberapa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dibayar dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhutang sampai dengan pembayaran pajak hal ini dapat dilihat dari laporan pajak;

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding, koreksi jasa transport BBM sebesar Rp196.790.359,00 merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 (jasa transport) sesuai PER-70/P1/2007, atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 4.5% (15% x 30%) dan jumlah bruto, atas dasar tersebut, jasa transport BBM tersebut dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dan perkiraan penghasilan neto (30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN);

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding melakukan sewa kendaraan (mobil) kepada PT.Alat Bumi Permai (ABP) sesuai dengan kontrak kerja antara kedua bel pihak;

bahwa perhitungan koreksi adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding	Rp	1.391.859.500,00
Menurut Pemohon Banding	Rp	<u>1.233.850.000,00</u>
Koreksi	Rp	158.009.500,00

bahwa transaksi sewa mobil kepada PT ABP yang terjadi di Tahun 2007 (invoice 9 d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1080) namun baru dipotong dan disetor PPh Pasal 23 pada tanggal 05 Feb 2008 melalui Bank Bukopin;

bahwa Terbanding berpendapat bahwa jumlah jasa sewa kendaraan tersebut menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan kewajiban atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah dilaksanakan Pemohon Banding, namun terlambat dalam pelunasannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, seharusnya Pemohon Banding melakukan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 di Tahun 2007;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang KUP sebagaimana tercantum di atas, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan perhitungan sebagai berikut :

PPh Pasal 23 kurang/(lebih) bayar	Rp103.375.085,00
Sanksi Pasal 13 (2) KUP ($2\% \times 23 \text{ bln} \times \text{Rp } 103.375.085,00$)	<u>Rp 47.552.539,00</u>
Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar	Rp150.927.624,00

bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui transportasi BBM melalui laut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23, seharusnya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 15 Fiskal dengan tarif 1,2%;

bahwa menurut Pemohon Banding selisih Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 158.009.500,00 yang tidak Pemohon Banding setujui terdiri dari :

- | | | | |
|----|-----|----------------|--|
| 1. | Rp. | 96.350.000,00 | di mana PPh Pasal 23 nya telah Pemohon Banding bayar dan laporkan di Tahun 2008 dengan No. Bukti potong 003/1/08 |
| 2. | Rp. | 48.000.000,00 | Invoice No. 9 tersebut tidak ada di Tahun 2007 |
| 3. | Rp. | 16.070.000,00 | PPN atas invoice No. 671 dan No. 705 yang bukan merupakan Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 |
| 4. | Rp. | (2.410.500,00) | |
| | Rp. | 158.009.500,00 | |

No	Objek PPh Pasal 23	SPT (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Jasa transportasi BBM	1.233.850.000,00	1.391.859.500,00	158.009.500,00
3.	Jasa Servis	-	650.000,00	650.000,00
4.	Jasa teknik/manajemen	2.215.082.716,00	4.262.195.626,00	2.047.112.910,00
5.	Sewa Ponton	375.000.000,00	375.000.000,00	-
6.	Jasa Training	16.741.816,00	16.741.816,00	-
7.	Jasa Konsultan	3.110.000,00	3.110.000,00	-
	Jumlah	3.843.784.532,00	6.246.347.301,00	2.402.562.769,00

Uraian	Terbanding (Rp)	Pemohon Bandung (Rp)	Selisih (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	6.246.347.301,00	6.182.277.301,00	64.070.000,00
PPh Pasal 23 Terutang	250.177.094,00	249.252.201,00	924.893,00
Kredit Pajak	146.802.009,00	146.802.009,00	
PPh Pasal 23 Kurang Bayar (Lebih) dibayar	103.375.085,00	102.450.192,00	924.893,00
Sanksi Administrasi	47.552.539,00	16.522.455,00	31.030.084,00
Jumlah PPh PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar	150.927.624,00	118.972.647,00	31.954.977,00

Rp. 48.000.000,00
Rp. 16.070.000,00

Invoice No. 9 tersebut tidak ada di Tahun 2007
PPN atas invoice No. 671 dan No. 705 yang bukan
merupakan Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang : bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan terdapat sebagian banding yang dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang dan yang masih harus dibayar Tahun Pajak 2007 menjadi sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang :

No	Objek PPh Pasal 23	Menurut Terbanding	Koreksi yang	Menurut Majelis	Tarif	PPh Pasal 23 terutang
----	--------------------	--------------------	--------------	-----------------	-------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat

(Rp)

(%)

(Rp)

			dipertahankan (Rp)			
1.	Jasa transportasi BBM	196.790.359,00	-	196.790.359,00	4,5	8.855.566,00
2.	Sewa kendaraan	1.391.859.500,00	16.070.000,00	1.375.789.500,00	1,5/3/4,5	31.484.093,00
3.	Jasa Servis	650.000,00	-	650.000,00	4,5	29.250,00
4.	Jasa teknik/manajemen	4.262.195.626,00	-	4.262.195.626,00	4,5	191.798.803,00
5.	Sewa Ponton	375.000.000,00	-	375.000.000,00	4,5	16.875.000,00
6.	Jasa Training	16.741.816,00	-	16.741.816,00	4,5	753.382,00
7.	Jasa Konsultan	3.110.000,00	-	3.110.000,00	4,5	139.950,00
	Jumlah	6.246.347.301,00	16.070.000,00	6.230.277.301,00		249.936.044,00

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Menurut Majelis (Rp)	Koreksi yang dikabulkan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	6.182.277.301,00	6.246.347.301,00	6.230.277.301,00	16.070.000,00
PPh Pasal 23 Terutang	249.252.201,00	250.177.094,00	249.936.044,00	241.050,00
Kredit Pajak	146.802.009,00	146.802.009,00	146.802.009,00	0,00
PPh Pasal 23 Kurang Bayar (Lebih) dibayar	102.450.192,00	103.375.085,00	103.134.035,00	0,00
Sanksi Administrasi	16.522.455,00	47.552.539,00	47.441.656,00	110.883,00
Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar	118.972.647,00	150.927.624,00	150.575.691,00	351.933,00

memperhatikan

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-undang Nomor Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan

: **Mengabulkan sebagian** banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-831/WPJ.05/2011 tanggal 27 Desember 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2007 Nomor : 00015/203/07/036/09 tanggal 13 November 2009, atas nama: **PT. XXX**, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2007 menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	6.230.277.301,00
PPh Pasal 23 Terutang	Rp	249.936.044,00
Kredit Pajak	Rp	146.802.009,00
PPh Pasal 23 Kurang Bayar (Lebih) dibayar	Rp	103.134.035,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XHIA Pengadilan Paj yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Nomor: Pen.00507/PP/PM/X/2011 tanggal Oktober 2011, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH

sebagai Hakim Ketua,

Drs. Didi Hardiman, Ak

sebagai Hakim Anggota,

Johantiono, SH

sebagai Hakim Anggota,

Arif Wijono

sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put.52060/PP/M.XHIA/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka unt umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 dengan susunan Maje dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, MM, MH.

sebagai Hakim Ketua,

Johantiono, SH.

sebagai Hakim Anggota,

Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi.

sebagai Hakim Anggota,

Arif Wijono

sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbandi maupun Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)